

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan pasar modal di Indonesia berdampak pada peningkatan permintaan akan audit laporan keuangan. Laporan keuangan memberikan informasi penting mengenai perusahaan yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Adapun pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan perusahaan yaitu kreditur, pemegang saham, dan manajemen. Pentingnya informasi laporan keuangan perusahaan dalam pengambilan keputusan, menjadikan ketepatan waktu pelaporan keuangan memiliki peran yang penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan (Feryana, 2010).

Untuk menyediakan informasi tepat waktu, seringkali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi. Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai seluruh aspek diketahui informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal tetapi kurang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Dalam usaha mencapai keseimbangan antara relevan dan keandalan kebutuhan pengambilan keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan.

Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan (*timeliness*), merupakan atribut kualitatif penting pada laporan keuangan yang mengharuskan informasi

disediakan tepat waktu bagi para pemakainya. Ketepatan waktu penyusunan maupun pelaporan suatu laporan keuangan bisa berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan tersebut. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan telah diatur dalam pasar modal. Menurut Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 1995 tentang Peraturan Pasar Modal menyatakan bahwa semua perusahaan yang terdaftar di pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit secara berkala kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 1996 sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor 80/PM/1996.

Aturan tersebut mewajibkan emiten menyampaikan laporan keuangan berkala yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan Ikatan Akuntansi Indonesia. Dalam Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor 80/PM/1996. disebutkan bahwa perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang disertai pendapat akuntan publik yang lazim untuk disampaikan ke BAPEPAM selambat-lambatnya seratus dua puluh hari (120 hari) terhitung sejak tanggal berakhirnya tahun buku perusahaan dan wajib diumumkan ke publik paling tidak melalui dua surat kabar harian berbahasa Indonesia. Namun sejak tahun 2002 BAPEPAM menetapkan penyampaian laporan keuangan yang dipercepat menjadi sembilan puluh hari (90 hari) sesuai Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor 17/PM/2002 tanggal 14 Agustus 2002.

Rini, 2010 menyatakan salah satu alasan keterlambatan publikasi laporan keuangan oleh perusahaan yang *go public* adalah laporan keuangan tersebut harus diaudit sebelum dapat dipublikasi. Pelaksanaan audit yang sesuai dengan

standar pekerjaan audit membutuhkan waktu lama. Sebaliknya, semakin tidak sesuai dengan standar pekerjaan audit semakin pendek waktu yang diperlukan. Kondisi ini dapat menimbulkan suatu dilema bagi auditor. Lamanya waktu penyelesaian audit ini dapat mempengaruhi ketepatan waktu informasi tersebut dipublikasikan.

Keterkaitan lamanya waktu yang dibutuhkan akuntan publik untuk menyelesaikan pengauditan hingga penyelesaian opininya atas laporan keuangan tahunan merupakan faktor utama yang mempengaruhi proses penyajian ke publik dibawah ketentuan batas waktu yang diharuskan oleh regulator pasar modal. Apabila perusahaan-perusahaan tersebut terlambat menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM, maka dikenakan sanksi administrasi dan denda yang cukup berat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam PP No.45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Pasar Modal .

Sesuai PP No.45 Tahun 1995, sanksi administrasi tertuang dalam pasal 61 dapat berupa peringatan tertulis; denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. Sedangkan sanksi denda sesuai dengan pasal 63 poin f, bahwa perusahaan publik yang terlambat menyampaikan pernyataan pendaftarannya, dikenakan sanksi denda Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah

Adanya sanksi tersebut diharapkan dapat mendorong setiap perusahaan dan akuntan publik bekerja lebih cepat sehingga informasi dalam laporan keuangan dapat segera dipublikasikan tepat waktu.

Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor. Perbedaan waktu ini dalam audit sering dinamai dengan *audit delay*. Dalam penelitian-penelitian lain, *audit delay* disebut juga dengan istilah durasi audit (Givoly dan Palmon, 1982), *audit reporting lead time* (Owusu-Ansah, 2000) dan *audit report lag* (Knechel dan Payne, 2001).

Lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor dilihat dari perbedaan waktu tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan. Perbedaan waktu ini sering disebut *audit delay* (Subekti dan Widiyanti, 2004) atau disebut juga dengan *audit report lag* (Iskandar dan Trisnawati, 2010). Semakin lama auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya maka semakin lama pula *audit delay* dan jika *audit delay* semakin lama, maka kemungkinan keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan semakin besar.

Penelitian ini merupakan replikasi dari peneliti sebelumnya oleh Rulick (2012) dengan judul “Pengaruh Probabilitas Kebangkrutan pada *Audit Delay*”. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, (1) menambahkan variabel independen yaitu ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas dan reputasi auditor (2) dan peneliti mengganti sampel penelitian

menjadi perusahaan manufaktur yang list di BEI pada tahun 2008-2010. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki hasil yang berbeda-beda dan tidak konsisten, maka perlu dilakukan kembali penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen dan kebijakan *leverage* keuangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi *Audit Delay* (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2010)”.

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. *Audit Delay* dalam penelitian ini adalah 90 hari sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor 17/PM/2002 tanggal 14 Agustus 2002.
2. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan Logaritma Total Asset.
3. Probabilitas Kebangkrutan diukur menggunakan *Z-score* Altman.
4. Tingkat profitabilitas pada penelitian ini diukur menggunakan ROA.

## **C. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang yang disampaikan tersebut, maka rumusan masalah yang disampaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap *audit delay*?

2. Apakah probabilitas kebangkrutan berpengaruh positif terhadap *audit delay*?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Memberikan bukti empiris Apakah ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap *audit delay*
2. Memberikan bukti empiris apakah probabilitas kebangkrutan berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya:

##### **1. Teoritis**

###### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai ukuran perusahaan, probabilitas kebangkrutan, tingkat profitabilitas dan reputasi auditor terhadap *audit delay*.

###### **b. Bagi akademis**

Penelitian ini memberikan informasi dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian yang berkaitan dengan ukuran perusahaan, probabilitas kebangkrutan, tingkat profitabilitas, reputasi auditor dan *audit delay*.

### **c. Bagi Penulis Mendatang**

Penulis juga berharap agar penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya sebagai konsep khususnya dibidang audit.

## **2. Praktis**

### **a. Bagi perusahaan**

Penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan pengambilan keputusan investasi, serta memicu manajer untuk lebih meningkatkan ketepatan waktu dalam menyajikan laporan keuangan karena perusahaan publik cenderung lebih ketat diawasi oleh para investor dan institusi lain.

### **b. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)**

Membantu profesi auditor dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses audit, dengan mengendalikan faktor-faktor dominan yang menyebabkan *audit delay* yang lama. Selain itu juga dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*

### **c. Bagi Investor dan kreditor**

Memberikan informasi bagi para investor dan kreditor, agar mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* sehingga